

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 124

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan perlu pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru, peraturan daerah yang selama ini dipakai sudah tidak relevan lagi

untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi mengenai Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran

Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 90 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Badan Legislatif Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Cimahi.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Cimahi.
9. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
14. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Bidan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan bidan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Refraksionis Optisien/Optomemis adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
18. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, D3 radiologi, pendidikan ahli

madya / akademi / D3 Teknik radiodiagnostik dan radioterapi dan telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

19. Fisioterapis adalah seorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
22. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotik, instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, toko obat, atau Praktik bersama.

23. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
24. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi terutama upaya baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
25. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
26. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan upaya kesehatan

di bidang sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan penunjang medis.

27. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SIPPK, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan maupun badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun usaha yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
28. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
29. Rumah Sakit Umum adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
30. Rumah Sakit Khusus adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan, umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
31. Rumah Bersalin adalah tempat pelayanan kebidanan bagi wanita

hamil, pertolongan persalinan fisiologis dan masa nifas termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.

32. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dengan atau tanpa penunjang medik.
33. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis pada suatu sarana yang dimiliki oleh perorangan, dan atau Badan Hukum dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik spesialistik
34. Balai Pengobatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan oleh suatu institusi badan hukum atau perorangan serta dipimpin oleh minimal seorang dokter umum.
35. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dilaksanakan oleh tenaga perawat secara rawat jalan,

rujukan, dan memberikan penyuluhan.

36. Balai Asuhan Keperawatan Gigi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan asuhan kesehatan gigi dilaksanakan oleh tenaga perawat gigi secara rawat jalan, rujukan, dan memberikan penyuluhan.
37. Balai Konsultasi Gizi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan konsultasi gizi yang dilaksanakan tenaga ahli gizi.
38. Balai Khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitanan yang beroperasi kurang dari 24 jam per hari dengan pelaksana harian tenaga perawat yang dipertanggungjawabkan oleh seorang dokter umum.
39. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
40. Klinik Radiologi Swasta adalah upaya pelayanan kesehatan yang

berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta.

41. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
42. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan Praktik kefarmasian oleh apoteker.
43. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
44. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/ atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
45. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA, adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan

pekerjaan kefarmasian pada apotik atau instalasi farmasi Rumah Sakit.

46. Surat Izin Kerja, yang selanjutnya disingkat SIK, adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
47. Surat Izin Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
48. Surat izin Kerja Radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiographer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
49. Surat Izin Fisioterapi, yang selanjutnya disingkat SIF, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi.
50. Surat Izin Praktik Fisioterapi, yang selanjutnya disingkat SIPF, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
51. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya

disingkat SIKTTK, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian.

52. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan Praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi.
53. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis, yang selanjutnya disingkat SIPOT, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi;
54. Surat Izin Praktik Terapis Wicara, yang selanjutnya disingkat SIPTW, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Terapis Wicara untuk menjalankan praktik Terapis Wicara;
55. Surat Izin Praktik Perawat, yang selanjutnya disingkat SIPP, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan atau berkelompok;
56. Surat Izin Praktik Perawat Gigi, yang selanjutnya disingkat SIPPG, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada

perawat gigi untuk menjalankan praktik perawat gigi;

57. Surat Izin Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPT, adalah surat izin yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
58. Surat Izin Klinik Radiologi adalah bukti tertulis diberikan kepada perorangan, dan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan kesehatan dengan menggunakan alat rontgen atau pesawat X-ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
59. Surat Izin Laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
60. Surat Izin Apotik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang farmasi, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

61. Surat Izin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, dan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan.
62. Sertifikat Tanda Terdaftar Tekniner Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tekhniker gigi berijazah D3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dalam pemberian pelayanan laboratorium artificial gigi.
63. Tanda Terdaftar Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah plakat yang diberikan kepada perorangan dan atau Badan Hukum yang telah diberikan pembinaan dalam pelayanan kesehatan tradisional.
64. Rekomendasi adalah dokumen yang berisikan hasil kegiatan inspeksi dan hasil pemeriksaan serta memuat saran-saran perbaikan.
65. Rekomendasi Rumah Sakit adalah persetujuan yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
66. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat JPKM, adalah suatu cara

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya.

67. Tempat Pengelolaan Pestisida, yang selanjutnya disingkat TP2, adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan, penggunaan, dan pemusnahan pestisida.
68. Tempat Pengolahan Makanan, yang selanjutnya disingkat TPM, adalah tempat-tempat perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkut, dijual dan disajikan.
69. Tempat-Tempat Umum, yang selanjutnya disingkat TTU, adalah suatu tempat umum yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu tempat orang berkumpul untuk melakukan kegiatan tertentu yang memenuhi syarat kesehatan.
70. Tanda terdaftar adalah Plakat yang diberikan kepada pengusaha Tempat Pengelolaan Pestisida, Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan sebagai bukti bahwa perusahaannya telah terdaftar

di Dinas Kesehatan Kota Cimahi,
bukan sebagai tanda laik sehat.

71. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Okupasi Terapis minimal setingkat D3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
72. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/ pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktifitas bermakna (Okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktifitas kehidupan sehari-hari, produktifitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
73. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi di bidang kesehatan.
74. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM, contohnya posyandu, posbindu, pos upaya kesehatan kerja (UKK), pos kesehatan pesantren (Poskestren), dan lain-lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.
- (2) Tujuan Peraturan ini agar penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pelayanan kesehatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan jasa pelayanan di bidang kesehatan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdiri dari izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua dan sarana pelayanan kesehatan tingkat ketiga, Izin dan atau Tanda Terdaftar/rekomendasi/sertifikasi penyelenggara kesehatan diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan.

- (2) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Kerja/Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis;
 - b. Izin Kerja / Praktik Apoteker;
 - c. Izin Kerja / Praktik Bidan;
 - d. Izin Kerja / Praktik Perawat;
 - e. Izin Kerja / Praktik Perawat Gigi;
 - f. Izin Kerja / Praktik Refraksionis Optisien;

- g. Izin Kerja Radiografer;
- h. Izin Kerja / Praktik Fisioterapis;
- i. Izin Kerja / Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- j. Izin Tekniker Gigi;
- k. Izin Okupasi Terapis; dan
- l. Izin Terapis Wicara.

(3) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Izin Balai Pengobatan;
- b. Izin Balai Asuhan Keperawatan;
- c. Izin Balai Asuhan Keperawatan Gigi;
- d. Izin Balai Khitan;
- e. Izin Puskesmas;
- f. Izin Puskesmas Pembantu;
- g. Izin Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren); dan
- h. Izin Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).

(4) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - b. Izin Praktik berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - c. Izin Rumah Bersalin;
 - d. Izin Balai Konsultasi Gizi;
 - e. Izin Klinik Fisioterapi; dan
 - f. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi dan Ketergantungan NAPZA.
- (5) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Izin Laboratorium;
 - b. Izin Penyelenggaraan Apotik;
 - c. Izin Klinik Radiologi;
 - d. Izin Optikal; dan
 - e. Izin Toko Obat.
- (6) Izin dan atau Tanda Terdaftar / rekomendasi / sertifikasi penyelenggara pelayanan kesehatan diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)/ Surat Tanda Terdaftar Pengobat Tradisional (STTP);

- b. Izin Badan Penyelenggara JPKM;
- c. Izin Edar Pangan;
- d. Rekomendasi dan sertifikasi meliputi :
 - 1. Tanda Terdaftar bagi Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) , Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2);
 - 2. Sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (PIRT), rekomendasi produk kesehatan rumah tangga (PKRT), rekomendasi industri kecil obat tradisional (IKOT), rekomendasi industri obat tradisional (IOT), Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU);
 - 3. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - 4. Sertifikasi Produk Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 5. Surat Keterangan Laik Sehat Jasa Boga, Restoran, Rumah Makan, Hotel Kolam Renang, Pusat Kebugaran, Salon Kecantikan, Spa dan Panti Pijat ;

BAB V

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Walikota, melalui Instansi yang berwenang.
- (2) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi izin tenaga kesehatan, izin sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, izin sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua, izin sarana pelayanan kesehatan tingkat ketiga dan izin sarana pelayanan penunjang medis.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit kelas B dan Rumah Sakit Khusus wajib memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di luar ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan wajib memiliki izin / rekomendasi / sertifikasi / tanda terdaftar.

- (5) Tata cara permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu
Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Izin Kerja / Praktik Dokter Umum,
Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan
Dokter Gigi Spesialis

Pasal 6

- (1) Setiap dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang akan melakukan/menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai izin.
- (2) Persyaratan permohonan izin Praktik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Surat izin Praktik dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri apabila memenuhi :
- a. persyaratan permohonan izin Praktik yang diatur dalam Peraturan Walikota

- b. memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi.
- (4) Surat izin Praktik dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan.
- (5) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dicantumkan dalam surat izin Praktik atas persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 2
Izin Kerja / Praktik Apoteker

Pasal 7

- (1) Setiap apoteker yang bekerja pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran wajib memiliki Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).
- (2) Setiap apoteker yang bekerja pada apotik dan instalasi farmasi Rumah Sakit wajib memiliki SIPA.
- (3) Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) dan SIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Persyaratan pengajuan Surat Izin Kerja (SIKA) dan SIPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Izin Kerja / Praktik Bidan

Pasal 8

- (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Bidan (SIKB).
- (2) Setiap Bidan yang menjalankan Praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
- (3) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku masing-masing untuk satu tempat.
- (4) Untuk memperoleh Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Izin Kerja / Praktik Perawat

Pasal 9

- (1) Perawat yang melaksanakan Praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.
- (2) Perawat yang melakukan Praktik perorangan/berkelompok wajib memiliki SIPP.
- (3) SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi.
- (4) Persyaratan permohonan SIK dan SIPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Izin Kerja Perawat Gigi

Pasal 10

- (1) Perawat gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK dan SIPPG;

- (2) SIK dan SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (3) Persyaratan permohonan SIK dan SIPPG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Izin Kerja Refraksionis Optisien

Pasal 11

- (1) Setiap refraksionis untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIK.
- (2) SIK hanya berlaku pada 1 (satu) tempat sarana kesehatan.

Paragraf 7
Izin Kerja Radiografer

Pasal 12

- (1) Setiap Radiografer untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
- (2) SIKR diajukan kepada Kepala Dinas.

- (3) Persyaratan permohonan SIKR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Surat Izin Fisioterapis

Pasal 13

- (1) Setiap Fisioterapis untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF).
- (2) SIKF diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan permohonan SIKF diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian pemerintah maupun swasta wajib memiliki SIKTTK;
- (2) Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dilakukan di bawah pengawasan

apoteker, tenaga kesehatan atau dilakukan secara mandiri sesuai perundang-undangan.

- (3) SIKTTK diajukan kepada Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan permohonan memperoleh SIKTTK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) SIKTTK hanya berlaku pada satu sarana kefarmasian.

Paragraf 10 Izin Tekniker Gigi

Pasal 15

- (1) Semua tekniker gigi berijazah D3 wajib mendaftarkan diri ke Dinas untuk mendapatkan Izin Tekniker Gigi.
- (2) Bagi penyelenggara pengerjaan tekniker gigi harus di bawah tanggung jawab seorang tekniker gigi berijazah.
- (3) Tugas pokok tekniker gigi meliputi membantu dokter gigi dalam proses laboratorium pembuatan gigi palsu, mahkota dan jembatan, rawat gigi

dan lain-lain berdasarkan pesanan dari dokter gigi.

- (4) Persyaratan permohonan Izin Tekniker Gigi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11
Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis

Pasal 16

- (1) Setiap Okupasi Terapis wajib memiliki SIPOT.
- (2) SIPOT diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan permohonan SIPOT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 12
Izin Praktik Terapis Wicara

Pasal 17

- (1) Setiap Izin Praktik Terapis Wicara wajib memiliki SIPTW.
- (2) SIPTW diajukan kepada Kepala Dinas.

- (3) Persyaratan permohonan SIPTW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Bagi Sarana Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama

Paragraf 1
Izin Balai Pengobatan

Pasal 18

- (1) Setiap Balai Pengobatan yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin.
- (2) Izin Balai Pengobatan diajukan kepada Instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan permohonan Izin Balai Pengobatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Jenis Perizinan Balai pengobatan adalah izin operasional yang diberikan dengan tahapan;
 - a. Izin sementara, diberikan apabila pelayanan sudah operasional tetapi tenaga dan sarana/prasarana belum lengkap; dan

- b. Izin tetap, diberikan apabila pelayanan sudah operasional serta tenaga dan sarana/prasaran sudah lengkap.
- (5) Izin Sementara Menyelenggarakan Balai Pengobatan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dapat diperpanjang satu kali.

Paragraf 2
Izin Balai Asuhan Keperawatan

Pasal 19

- (1) Setiap Balai Asuhan Keperawatan yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin.
- (2) Balai Asuhan Keperawatan swasta harus mempunyai penanggungjawab berijazah S1 Keperawatan atau D III Keperawatan dengan pengalaman kerja di Sarana pelayanan kesehatan minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Balai Asuhan Keperawatan terbatas pada:
 - a. melaksanakan asuhan keperawatan secara rawat jalan bagi :
 - 1. pasien pasca operasi;

2. pasien pasca rawat inap di Rumah Sakit;
 3. pasien penyakit kronis maupun usia lanjut; dan
 4. anak dengan lemah fisik dan mental.
- b. melaksanakan rujukan;
 - c. memberikan penyuluhan (komunikasi, informasi, dan edukasi) kesehatan kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan berkala kepada puskesmas setempat tentang kegiatan pelayanan keperawatan di Balai Asuhan Keperawatan tersebut.
- (4) Izin Balai Asuhan Keperawatan diajukan kepada Instansi yang berwenang.
- (5) Persyaratan permohonan izin Balai Asuhan Keperawatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Izin Balai Asuhan Keperawatan Gigi

Pasal 20

- (1) Setiap Balai Asuhan Keperawatan Gigi yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin.
- (2) Balai Asuhan Keperawatan Gigi swasta harus mempunyai penanggungjawab seorang dokter gigi atau seorang berijazah D4 Keperawatan Gigi dengan pengalaman kerja di sarana pelayanan kesehatan minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Balai Asuhan Keperawatan Gigi terbatas pada :
 - a. melaksanakan asuhan keperawatan gigi bagi :
 1. anak pra sekolah dan Anak usia sekolah; dan
 2. masyarakat.
 - b. pemeriksaan gigi;
 - c. pembersihan karang gigi (scalling) untuk tindakan profilaksis;
 - d. topical aplikasi fluor (penguatan gigi);
 - e. Pit dan Fissure Sealant;

- f. penambalan gigi sederhana meliputi kelas I dan V;
 - g. pencabutan gigi susu tanpa anestesi; dan
 - h. konsultasi kesehatan gigi.
- (4) Izin Balai Asuhan Keperawatan Gigi diajukan kepada Instansi yang berwenang.
- (5) Persyaratan permohonan izin Balai Asuhan Keperawatan Gigi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Izin Balai Khitan

Pasal 21

- (1) Setiap Balai Khitan yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin.
- (2) Balai Khitan harus mempunyai penanggungjawab minimal seorang dokter.
- (3) Izin Balai khitan terbatas pada :
- a. melakukan pemeriksaan kesehatan umum kepada pasien yang akan dikhitan;
 - b. melaksanakan khitanan;

- c. melakukan tindak lanjut perawatan pasca khitan;
 - d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat dikhitan dari segi kesehatan maupun non kesehatan; dan
 - e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berkala kepada kepala puskesmas setempat.
- (4) Izin Balai Khitan diajukan kepada Instansi yang berwenang.
- (5) Persyaratan permohonan Izin Balai Khitan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan bagi Sarana Pelayanan
Kesehatan Tingkat Kedua

Paragraf 1
Izin Rumah Sakit

Pasal 22

- (1) Setiap Rumah Sakit Wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit.

- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit .
- (2) Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B dan Rumah Sakit Khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Kota Cimahi.
- (3) Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan D diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Tata cara pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan Izin Operasional wajib diregistrasi dan diakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Paragraf 2

Praktik Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS) / Dokter Gigi Spesialis (PBDGS)

Pasal 25

- (1) Setiap izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik spesialisik Praktik berkelompok diterbitkan oleh Instansi berwenang dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik spesialisik yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS);
 - b. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis (PBDGS).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik spesialistik Praktik berkelompok diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Izin Rumah Bersalin

Pasal 26

- (1) Izin penyelenggaraan Rumah Bersalin swasta diterbitkan oleh Instansi berwenang dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin terbatas pada :
- a. pelayanan rawat jalan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dasar serta pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
 - b. pelayanan rawat inap meliputi observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dasar serta pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap; dan
 - c. pelayanan rujukan rumah bersalin adalah pelimpahan

wewenang dan tanggung jawab medik dasar atas kasus penyakit, penyulit atau masalah medik ibu dan anak lainnya yang diselenggarakan secara timbal balik, pemerintah dan atau swasta, baik secara vertikal maupun horizontal.

- (3) Ketentuan teknis mengenai tenaga kesehatan di rumah bersalin dan Persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Paragraf 4 Izin Balai Konsultasi Gizi

Pasal 27

- (1) Balai konsultasi gizi wajib memiliki izin.
- (2) Balai konsultasi gizi harus mempunyai penanggung jawab dokter umum bersertifikat gizi atau dokter ahli gizi klinik dan pelaksana harian minimal berpendidikan D3 Gizi;
- (3) Izin Balai Konsultasi Gizi terbatas pada :

- a. Memberikan pelayanan konsultasi pemberian diet pada penderita penyakit tertentu;
 - b. Memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat (institusi, maupun perorangan); dan
 - c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pada puskesmas setempat tentang kegiatannya.
- (4) Permohonan izin balai konsultasi gizi diajukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - (5) Persyaratan permohonan surat izin balai konsultasi gizi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Izin Klinik Fisioterapi

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan klinik fisioterapi swasta wajib mempunyai izin;
- (2) Penanggungjawab Klinik Fisioterapi adalah seorang dokter;
- (3) Persyaratan permohonan izin klinik Fisioterapi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi
Penyalahgunaan dan Ketergantungan
Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif
(NAPZA) lainnya

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif lainnya yang menjalankan Praktik dan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai izin dari Walikota dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh sarana yang berbentuk antara lain panti, wisma, atau pondok, baik yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang berbadan hukum.
- (3) Persyaratan permohonan untuk memperoleh Izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Izin Penyelenggaraan Kesehatan bagi
Sarana Pelayanan Kesehatan
Penunjang Medis

Paragraf 1
Izin Laboratorium

Pasal 30

- (1) Setiap laboratorium kesehatan swasta wajib mempunyai izin.
- (2) Izin penyelenggaraan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Instansi yang berwenang dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan laboratorium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Apotik

Pasal 31

- (1) Setiap Apotik wajib mempunyai surat izin apotik.
- (2) Izin penyelenggaraan Apotik sebagaimana dimaksud ayat (1)

diberikan oleh Instansi yang berwenang dengan rekomendasi Dinas kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik modal setelah persyaratan permohonan izin diajukan;

- (3) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Izin Klinik Radiologi

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan klinik Radiologi swasta wajib mempunyai izin.
- (2) Izin penyelenggaraan klinik Radiologi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Instansi yang berwenang dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Persyaratan permohonan izin Klinik Radiologi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Izin Optikal

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan optikal wajib mempunyai izin.
- (2) Izin penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Instansi yang berwenang dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Persyaratan permohonan izin Optikal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Izin Toko Obat

Pasal 34

- (1) Setiap toko obat wajib mempunyai izin.
- (2) Setiap toko obat harus mempunyai tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab.
- (3) Izin toko obat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Instansi yang berwenang dengan rekomendasi Dinas.

- (4) Persyaratan permohonan izin toko obat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
**Izin dan atau Tanda Terdaftar/
Rekomendasi/ Sertifikasi**
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
Diluar Ilmu Kedokteran dan atau Ilmu
Keperawatan

Paragraf 1
Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)
/ Surat Tanda Terdaftar Pengobat
Tradisional (STTP)

Pasal 35

- (1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan Praktik wajib mendaftarkan diri kepada Dinas untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) atau Surat izin pengobat tradisional (SIPT).
- (2) Pengobat tradisional pada ayat (1) terbatas pada :
- a. Pengobat tradisional keterampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan

pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis

(3) Pengobat Tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan SIPT oleh Kepala Dinas.

(4) Akupunkturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan SIPT.

(5) Akupunkturis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan praktik perorangan dan/atau berkelompok.

(6) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan.

- (7) Persyaratan permohonan STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Rekomendasi dan Sertifikasi

Pasal 36

- (1) Rekomendasi dan sertifikasi sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :
- a. Tanda Terdaftar bagi Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2);
 - b. Sertifikat Laik Sehat bagi Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2);
 - c. Sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (PIRT), rekomendasi produk kesehatan rumah tangga (PKRT), rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT), Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU);

- d. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - e. Sertifikasi Produk Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - f. Surat Keterangan Laik Sehat Jasa Boga, Restoran, Rumah Makan, Hotel Kolam Renang, Pusat Kebugaran, Salon Kecantikan, Spa dan Panti Pijat.
- (2) Rekomendasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada sarana pelayanan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 37

- (1) SIP atau SIK bagi tenaga kesehatan dan Surat Izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan berlaku untuk 5 (lima) Tahun.
- (2) Bagi setiap pemegang surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pembinaan dan dapat ditinjau kembali.

- (3) Surat izin tidak berlaku atau berakhir apabila :
- a. masa berlaku habis;
 - b. permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan;
 - c. pengelola penanggung jawab atau pelaksana hariannya tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat izin atau pengelola penanggung jawab meninggal dunia;
 - d. surat izin dicabut oleh Walikota bagi sarana penyelenggara pelayanan kesehatan yang tidak lagi melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. terjadi perubahan kepemilikan;
 - f. terjadi perubahan alamat / lokasi; dan
 - g. melakukan penyimpangan pengelolaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Permohonan pembaharuan/perpanjangan surat izin persyaratannya sama dengan persyaratan pembuatan surat izin baru dengan melampirkan surat izin yang lama.

Pasal 38

- (1) Surat Izin Praktik Sementara (SIPS) diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang pertama kali mendaftar.
- (2) SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku 6 (enam) bulan.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 39

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana penyelenggara pelayanan kesehatan yang telah memiliki izin wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan melaporkannya ke Puskesmas setiap bulan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan sarana penyelenggara pelayanan kesehatan

dalam memenuhi persyaratan izin wajib membina Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan usaha kesehatan sekolah yang ada di sekitar wilayah kerjanya, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan puskesmas.

- (3) Setiap tenaga kesehatan dan sarana penyelenggara pelayanan kesehatan wajib mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan Izin wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 40

- (1) Tenaga Kesehatan dilarang untuk :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
 - b. menjalankan Praktik di luar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin; dan

- c. menjalankan Praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu.

(2) Toko Obat Dilarang :

- a. menerima resep obat;
- b. membuat obat, membungkus atau membungkus kembali, meracik dan mencampur bahan obat;
- c. menjual obat keras, narkotika, dan obat berbahaya;
- d. menjual obat yang telah rusak dan atau kadaluarsa;
- e. menjual obat yang tidak jelas asal usulnya;
- f. mengganti, menghilangkan atau membuat tidak dapat terbacanya merek obat, label peringatan dan atau tulisan yang terdapat pada obat dan pembungkusnya;
- g. bertindak sebagai Pedagang Besar Farmasi;
- h. menempatkan obat bebas dengan obat bebas terbatas tidak terpisah satu sama lain; dan
- i. memasang nama apotik atau menamainya, iklan-iklan dan barang-barang cetakan lainnya yang sama atau yang menyamainya dengan apotik,

pabrik obat atau Pedagang
Besar Farmasi;

- (3) Teknisi Gigi dilarang :
- a. melakukan tindakan yang bersifat pengobatan;
 - b. melakukan tindakan teknis medis kedokteran gigi; dan
 - c. melakukan kontak langsung untuk pekerjaan reparasi / merubah bentuk gigi.
- (4) Penyelenggaraan Optikal dalam kegiatan dilarang :
- a. Mempekerjakan tenaga refraksionis Optisien (RO) yang tidak memiliki SIK;
 - b. Mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi; dan
 - c. Penggunaan optikal untuk kegiatan usaha lainnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan organisasi profesi/asosiasi yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

Pasal 43

Selain tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 42, tenaga kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 44

- (1) Walikota dapat mencabut surat izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika profesi.
- (2) Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Walikota terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Organisasi Profesi.

- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan , ayat (4), dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Tenaga kesehatan dan sarana penyelenggara pelayanan kesehatan yang melanggar sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini, akan diberi peringatan lisan dan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Walikota dapat mencabut surat izinnya.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 45

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 40 dilakukan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Penyidik pegawai sipil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan

kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarga; dan

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana ayat (1) menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang dalam proses, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku wajib mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Izin Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 34 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 Maret 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 124 SERI E